



POLITEKNIK AUP MANUAL MUTU



2024

Prepared by :
PUSAT PENJAMINAN MUTU



www.politeknikaup.ac.id



Politeknikaup@kkp.go.id



(021) 7806874








No. 1 AUP Street

LEMBAR PENGESAHAN



MANUAL MUTU

BUKU MANUAL MUTU POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TAHUN 2024

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Ir. Basuki Rachmad, M.Si	Ka Pusmintu		24 Juli 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Heri Triyono, A.Pi., M.Kom	Wadir 1		29 November 2024
3. Persetujuan	Dra. Ani Leilani, M.Si	Ka. Senat		20 Desember 2024
4. Penetapan	Dra. Ani Leilani, M.Si	Direktur		30 Desember 2024
5. Pengendalian	Ir. Basuki Rachmad, M.Si	Ka Pusmintu		2 Januari 2025



KATA PENGANTAR



MANUAL MUTU

Manual Mutu ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar nasional pendidikan tinggi, serta kebijakan internal institusi. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi, sehingga setiap proses penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa Buku Manual Mutu ini masih perlu penyempurnaan sesuai dengan dinamika perkembangan regulasi, kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI), serta tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Manual Mutu ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta memperkuat daya saing institusi.

Jakarta, 30 Desember 2024

Direktur Politeknik AUP



Dra. Ani Leilani, M.Si

NIP. 196412171990032003

DAFTAR ISI



MANUAL MUTU

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. SPMI POLITEKNIK AUP	11
BAB III. MANUAL PENETAPAN MUTU	19
BAB IV. MANUAL PELAKSANAAN MUTU	23
BAB V. MANUAL EVALUASI STANDAR MUTU	28
BAB VI. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MUTU	30
BAB VII. MANUAL PENINGKATAN STANDAR MUTU	34
DAFTAR PUSTAKA	37
LEMBAR KOREKSI	41
LAMPIRAN	42



1.1. Kondisi Umum Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Ahli Usaha Perikanan

Pusat Penjaminan Mutu (Pusmintu) merupakan unit strategis di lingkungan politeknik AUP yang berfungsi memastikan terselenggaranya sistem penjaminan mutu internal (SPMI) secara berkelanjutan. Keberadaan pusmintu menjadi landasan penting dalam membangun budaya mutu dan menjamin mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Dalam konteks pendidikan tinggi vokasi, keberadaan Pusmintu semakin krusial karena karakteristik pendidikan vokasi yang berorientasi pada penguasaan keterampilan praktis, penerapan ilmu pengetahuan, serta relevansi langsung dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Oleh karena itu, sistem penjaminan mutu pada politeknik AUP tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar nasional, tetapi juga diarahkan untuk memastikan lulusan memiliki daya saing, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu berkontribusi terhadap pembangunan nasional maupun global.

Politeknik Ahli Usaha Perikanan melalui statuta mengamanatkan Pusat Penjaminan Mutu untuk melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran, dan sebagai penjaminan mutu pendidikan Politeknik AUP. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan (PPEPP) standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi vokasi berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Pasal 51 ayat (2): setiap perguruan tinggi wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

- Pasal 52: penjaminan mutu dilaksanakan melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) oleh perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh lembaga akreditasi.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Pasal 53 menegaskan kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
 - Menetapkan kerangka penjaminan mutu yang terdiri atas SPMI, SPME, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Menjadi acuan dalam penyusunan standar mutu internal, termasuk standar pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - Mengatur mekanisme penjaminan mutu pendidikan tinggi secara komprehensif, termasuk standar khusus untuk pendidikan vokasi, penelitian terapan, serta pengabdian berbasis hasil riset.

Sistem penjaminan mutu mencakup kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Adapun mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. SPMI Menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang Budaya Mutu. Dengan demikian SPMI mampu mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. SPME merupakan kegiatan sistemik penilaian kelayakan program studi dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi internasional.

2.1 Visi, Misi Tujuan dan Strategi Pusat Penjaminan Mutu Politeknik AUP

Visi pusat penjaminan mutu (Pusmintu) Politeknik AUP Adalah *Menjadi pusat penjaminan mutu yang unggul dan berstandar internasional dalam mendukung Politeknik AUP sebagai perguruan tinggi kelautan dan perikanan*

terbaik di Indonesia dalam menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing global.

Misi Pusmintu Politeknik AUP Adalah:

1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sesuai standar nasional & implementasi global.
2. Melaksanakan evaluasi, audit, dan pengendalian mutu secara konsisten & berkelanjutan.
3. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang penjaminan mutu.
4. Membangun budaya mutu di seluruh unit kerja.
5. Mendorong pencapaian akreditasi unggul nasional & internasional.

Tabel 1. Tujuan, strategi dan program kerja Pusmintu Politeknik AUP
Adalah:

No	Tujuan	Sasaran strategi	Program kerja
1.	Terwujudnya sistem SPMI yang efektif, efisien, & berkesinambungan.	Implementasi PPEPP di seluruh unit akademik & nonakademik.	Monitoring & evaluasi implementasi PPEPP pada seluruh unit kerja.
			Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) secara rutin & terjadwal.
			Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu berbasis digital.
2.	Tersedianya mekanisme evaluasi dan audit mutu internal yang terdokumentasi.	Tersedianya dokumen mutu (kebijakan, manual, standar, formulir) yang terintegrasi.	Penyusunan & pembaruan dokumen SPMI (kebijakan, manual, standar, formulir).
3.	Peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi.	Peningkatan kompetensi auditor mutu	Pelatihan dan sertifikasi auditor mutu internal.
			Workshop & sosialisasi budaya mutu bagi dosen,

		internal & tenaga kependidikan.	mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
4.	Terciptanya budaya mutu di seluruh sivitas akademika.	Mengevaluasi indeks kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan & stakeholder eksternal.	<p>Evaluasi hasil survei kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan stakeholder eksternal.</p> <p>Benchmarking dengan perguruan tinggi nasional & internasional terkait penjaminan mutu.</p> <p>Penyusunan laporan tahunan mutu sebagai dasar pengambilan kebijakan institusi.</p>
5.	Tercapainya akreditasi unggul dan pengakuan internasional.	Seluruh prodi & institusi meraih akreditasi Unggul serta pengakuan internasional.	Pendampingan prodi dalam persiapan akreditasi nasional & internasional.

2.2 Lingkup dan Tujuan Manual Mutu

a. Ruang lingkup

Manual Mutu Pusmintu Politeknik AUP disusun sebagai pedoman dalam penerapan manajemen mutu di lingkungan Politeknik AUP. Dokumen ini merupakan bagian dari persyaratan sistem manajemen mutu yang wajib dipenuhi oleh seluruh lembaga penjaminan mutu serta unit pendukung (supporting unit) yang ada di Politeknik AUP. Penerapan manual mutu ini mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan siklus PPEPP di lingkungan Politeknik AUP. Ruang lingkup Manual Mutu Pusmintu mencakup penjaminan mutu akademik pada aspek tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) serta aspek pendukung akademik, antara lain tata kelola, kerjasama, kemahasiswaan, dosen, tenaga kependidikan, dan sistem informasi.

b. Tujuan Manual Mutu Pusmintu Politeknik AUP

Manual Mutu Pusmintu Politeknik AUP dengan tujuan untuk:

1. Menetapkan arah dan ruang lingkup kegiatan utama atau proses bisnis Pusmintu Politeknik AUP, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta tindakan perbaikan dalam penjaminan mutu akademik.
2. Memberikan penjelasan mengenai keterkaitan dan alur antaraktivitas yang terlibat dalam pelaksanaan proses penjaminan mutu.
3. Menguraikan integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan standar persyaratan ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018.
4. Menunjukkan komitmen Pusmintu Politeknik AUP terhadap peningkatan mutu berkelanjutan secara tertulis, sehingga dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan, guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas serta penguatan kemampuan iptek dan inovasi dalam mendukung daya saing lulusan.

2.3 Analisis Risiko dan Peluang

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal Pusmintu Politeknik AUP dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) serta pengembangan budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi.

Dari sisi internal, potensi risiko penjaminan mutu dapat ditinjau melalui tiga aspek utama, yaitu:

- (1) Kebijakan dan tata kelola;
- (2) Penjaminan mutu akademik; dan
- (3) Penjaminan mutu non-akademik.

Sementara itu, dari sisi eksternal, peluang pengembangan mutu dapat dilihat melalui:

- (1) Regulasi dan kebijakan pemerintah;
- (2) Dinamika perkembangan lembaga akreditasi nasional; serta
- (3) Tren perkembangan lembaga akreditasi internasional.

1.3.1 Analisis Risiko Internal

Analisis risiko internal merupakan langkah penting dalam memastikan keberlanjutan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik AUP. Risiko-risiko yang berasal dari dalam institusi dapat memengaruhi efektivitas penerapan standar mutu, tata kelola akademik, maupun non-akademik. Beberapa risiko yang teridentifikasi antara lain:

1. **Kebijakan dan Tata Kelola**

Risiko muncul apabila terdapat kebijakan yang belum selaras dengan standar nasional maupun kebutuhan institusi, lemahnya komitmen pimpinan terhadap budaya mutu, serta terbatasnya koordinasi lintas unit dalam menjalankan siklus penjaminan mutu. Hal ini berpotensi menyebabkan inkonsistensi pelaksanaan standar dan rendahnya akuntabilitas.

2. **Sumber Daya Manusia**

Keterbatasan jumlah dan kompetensi dosen maupun tenaga kependidikan dalam memahami dan melaksanakan prinsip penjaminan mutu dapat menjadi hambatan. Risiko lain adalah rendahnya motivasi sivitas akademika dalam mendukung kegiatan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

3. **Pengelolaan Data dan Informasi**

Risiko dapat terjadi bila sistem informasi mutu belum terintegrasi dengan baik, data yang dihasilkan kurang valid atau tidak mutakhir, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital. Kondisi ini dapat mengganggu pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making).

4. **Penjaminan Mutu Akademik**

Risiko yang mungkin terjadi meliputi ketidakterlaksanaan evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS), keterbatasan monitoring proses pembelajaran, serta rendahnya tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan. Jika tidak dikelola, hal ini akan berdampak pada kualitas pembelajaran dan reputasi institusi.

5. **Penjaminan Mutu Non-Akademik**

Risiko lain muncul pada aspek layanan administrasi, sarana prasarana, serta dukungan terhadap kegiatan kemahasiswaan. Layanan yang tidak optimal dapat menurunkan kepuasan mahasiswa, mitra industri, maupun stakeholder lainnya.

6. **Budaya Mutu**

Risiko besar yang dihadapi adalah lemahnya internalisasi budaya mutu di seluruh lapisan institusi. Jika budaya mutu belum menjadi kebiasaan kerja, maka siklus SPMI (PPEPP: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) akan berjalan secara administratif, bukan substantif.

Dengan pemetaan risiko tersebut, Pusat Penjaminan Mutu menyusun strategi mitigasi, seperti penguatan regulasi dan SOP, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, optimalisasi sistem informasi mutu, serta program internalisasi budaya mutu (Tabel 2.). Upaya ini akan memperkecil dampak risiko dan memperkuat keberlanjutan sistem penjaminan mutu di Politeknik AUP.

Tabel 2. Analisis Risiko Internal.

No	Aspek	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
1	Kebijakan & Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> -Kebijakan mutu belum selaras dengan SN Dikti/ISO - Lemahnya komitmen pimpinan -Kurangunya koordinasi lintas unit 	<ul style="list-style-type: none"> -Penyusunan regulasi dan SOP internal yang jelas -Penguatan komitmen pimpinan melalui rapat dan pakta integritas - Forum koordinasi rutin antar unit
2	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> -Dosen/tenaga kependidikan kurang memahami SPMI -Kompetensi mutu rendah - Motivasi minim 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan workshop mutu berkala - Sertifikasi kompetensi -Sistem penghargaan /pengakuan kinerja
3	Pengelolaan Data & Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - SIM mutu tidak terintegrasi - Data tidak valid atau tidak mutakhir - Minim pemanfaatan IT 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem informasi mutu terintegrasi - Audit data internal secara berkala - Optimalisasi teknologi digital
4	Penjaminan Mutu Akademik	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi RPS tidak konsisten -Monitoring pembelajaran terbatas - Capaian kompetensi lulusan rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi RPS terjadwal dan terdokumentasi - Monitoring berbasis IT (e-learning, LMS) - Tracer study lulusan & tindak lanjut
5	Penjaminan Mutu Non-Akademik	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan administrasi lambat 	<ul style="list-style-type: none"> - Digitalisasi layanan administrasi

No	Aspek	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
6	Budaya Mutu	- Sarana prasarana kurang optimal	- Perawatan dan pengadaan sarpras sesuai standar
		- Dukungan kegiatan mahasiswa terbatas	- Monitoring kepuasan mahasiswa & stakeholder
		- Budaya mutu belum terinternalisasi	- Sosialisasi berkelanjutan tentang mutu
		- Siklus PPEPP hanya formalitas	- Program internalisasi budaya mutu di setiap unit
		- Resistensi sivitas akademika	- Integrasi indikator mutu dalam penilaian kinerja

1.3.2 Analisis risiko eksternal

Selain risiko internal, implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik AUP juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Lingkungan eksternal dapat menjadi peluang maupun ancaman yang memengaruhi keberlanjutan mutu akademik dan non-akademik. Analisis risiko eksternal perlu dilakukan agar Politeknik AUP mampu beradaptasi terhadap dinamika global, nasional, maupun kebutuhan stakeholder.

1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Perubahan regulasi di tingkat nasional, baik terkait pendidikan vokasi, standar mutu, maupun akreditasi, berpotensi menimbulkan risiko apabila Politeknik AUP tidak cepat beradaptasi. Keterlambatan dalam menyesuaikan kebijakan dapat menyebabkan ketidaksesuaian standar dan menurunkan daya saing institusi.

2. Tuntutan Dunia Industri dan Dunia Kerja (IDUKA)

Perkembangan teknologi dan kebutuhan kompetensi kerja yang dinamis menuntut Politeknik AUP untuk selalu memperbarui kurikulum, metode pembelajaran, serta kompetensi lulusan. Risiko muncul bila lulusan tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja sehingga menurunkan reputasi dan tingkat serapan lulusan.

3. Persaingan Antar Perguruan Tinggi

Meningkatnya jumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, menimbulkan risiko kompetisi dalam menarik mahasiswa, dosen berkualitas, maupun kerja sama

dengan industri. Jika Politeknik AUP tidak memiliki keunggulan khas, maka daya tarik dan citra mutu dapat menurun.

4. **Perubahan Sosial, Ekonomi, dan Teknologi**

Kondisi sosial dan ekonomi, termasuk perubahan pola pembelajaran akibat digitalisasi, pandemi, maupun perkembangan teknologi industri 4.0 dan society 5.0, berpotensi menimbulkan risiko. Politeknik AUP harus mampu menyesuaikan model pembelajaran dan layanan agar tetap relevan dan adaptif.

5. **Kepuasan dan Ekspektasi Stakeholder**

Stakeholder seperti mahasiswa, orang tua, alumni, mitra industri, serta masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap mutu layanan akademik maupun non-akademik. Risiko muncul apabila pelayanan tidak sesuai ekspektasi, yang berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan dan dukungan stakeholder.

6. **Kerja Sama dan Jaringan Kemitraan**

Ketergantungan pada mitra eksternal, baik dalam hal praktik kerja lapangan, penelitian terapan, maupun penyerapan lulusan, dapat menjadi risiko apabila kerja sama tidak berkelanjutan atau tidak seimbang. Hal ini dapat memengaruhi kualitas lulusan dan ketersediaan sarana pendukung pembelajaran.

Dengan pemetaan risiko eksternal tersebut, Politeknik perlu menyiapkan langkah mitigasi strategis, seperti membangun sistem early warning terhadap perubahan regulasi, memperkuat hubungan dengan dunia industri, meningkatkan kapasitas adaptasi teknologi, serta memperluas jejaring kerja sama nasional dan internasional (Tabel 3). Upaya ini penting untuk menjaga keberlanjutan mutu dan relevansi Politeknik dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal.

Tabel 3. Analisis Risiko Eksternal

No	Aspek	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
1	Regulasi & Kebijakan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan regulasi pendidikan vokasi dan akreditasi -Ketidaksesuaian kebijakan internal dengan peraturan baru 	<ul style="list-style-type: none"> -Membentuk tim monitoring regulasi - Menyusun SOP adaptif -Menyediakan forum sosialisasi regulasi terbaru

No	Aspek	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
2	Dunia Industri & Dunia Kerja (IDUKA)	<ul style="list-style-type: none"> -Kurikulum tidak sesuai kebutuhan industry -Lulusan tidak relevan dengan kompetensi kerja terkini 	<ul style="list-style-type: none"> -Pembaruan kurikulum berbasis KKNi & OBE - Melibatkan industri dalam penyusunan kurikulum -Program magang & sertifikasi kompetensi
3	Persaingan Antar Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya minat mahasiswa baru karena banyak pilihan PT lain - Persaingan merebut dosen dan mitra industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Menonjolkan keunggulan khas Politeknik AUP -Promosi berbasis keunggulan mutu -Kerja sama strategis dengan industri
4	Perubahan Sosial, Ekonomi & Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan teknologi digital tidak diikuti dengan cepat - Dampak ekonomi (krisis) pada jumlah pendaftar 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan pembelajaran digital dan blended learning - Beasiswa & dukungan finansial bagi mahasiswa -Adaptasi model pembelajaran inovatif
5	Ekspektasi & Kepuasan Stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan akademik dan non-akademik tidak memenuhi harapan mahasiswa, orang tua, alumni, maupun mitra industri 	<ul style="list-style-type: none"> -Survei kepuasan stakeholder secara rutin -Sistem pengaduan dan tindak lanjut cepat -Perbaikan layanan berbasis feedback
6	Kerja Sama & Jaringan Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama dengan industri/mitra tidak berkelanjutan - Akses terbatas ke jejaring global 	<ul style="list-style-type: none"> -Menyusun MoU jangka Panjang -Diversifikasi mitra kerja sama -Mengembangkan kolaborasi internasional (student exchange, joint research)



2.1 Kebijakan Sistem Pejaminan Mutu Internal Politeknik AUP

Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) menerapkan SPMI melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang selaras dengan prinsip PDCA (*Plan, Do, Check, Action*). Sistem ini menjadi instrumen strategis untuk membangun budaya mutu, continuous improvement, serta menghasilkan lulusan berkarakter dan berdaya saing global.

1. Implementasi Siklus PPEPP

Siklus PPEPP dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan, dikendalikan dan dikoordinasikan oleh PUSMINTU bersama unit kerja terkait. Tahapannya meliputi:

- Penetapan (Desember–Januari): Menentukan tujuan, kebijakan mutu, target, kurikulum, dan strategi pengelolaan.
- Pelaksanaan (Februari–Juli & Agustus–Desember): Menjalankan kegiatan akademik dan operasional sesuai SOP/POS dan rencana kerja tahunan.
- Evaluasi (Juni & Oktober): Melakukan penilaian capaian, audit internal, serta menilai keberhasilan rencana.
- Pengendalian (Juli & November): Memastikan pelaksanaan tetap on track, memperbaiki penyimpangan, dan meningkatkan efektivitas kerja.
- Peningkatan (November–Desember): Melakukan perbaikan berkelanjutan, benchmarking, pembaruan sistem, kurikulum, dan metode pembelajaran.

Dengan jadwal yang terstruktur ini, AUP dapat mengelola pendidikan secara efektif dan memastikan adanya peningkatan mutu yang berkesinambungan.

2. Strategi Pelaksanaan SPMI

SPMI AUP menekankan perencanaan matang, pelaksanaan terstandar, evaluasi berkelanjutan, dan perbaikan sistematis. Strategi ini memperkuat daya saing institusi dan memastikan lulusan memiliki kompetensi unggul.

a. Implementasi Berdasarkan Unit

- Ketua Prodi: Menyusun rencana berbasis standar mutu, memastikan pembelajaran sesuai SPO, mengevaluasi capaian kurikulum dan kompetensi lulusan.
- Unit Penunjang Akademik: Menyediakan layanan sesuai standar, memantau kualitas, dan memelihara sarana/prasarana.
- Dosen & Tendik: Melaksanakan kegiatan akademik/administrasi sesuai prosedur, berpartisipasi dalam audit internal, dan evaluasi kinerja.
- PUSMINTU: Menyusun dokumen mutu, melakukan audit internal, mengelola data evaluasi, perbaikan, dan pelaporan mutu.

b. Strategi Peningkatan Mutu

- Benchmarking ke politeknik unggulan dan institusi vokasi internasional.
- Pengembangan SDM melalui pelatihan dosen dan tenaga kependidikan.
- Pemanfaatan Teknologi berbasis digital untuk sistem akademik dan monitoring mutu.
- Partisipasi Stakeholder melalui survei kepuasan mahasiswa, alumni, dan DUDI.

c. Monitoring dan Evaluasi

- IKU disesuaikan dengan visi, misi, dan sasaran strategis AUP.
- Audit internal dilakukan minimal dua kali setahun.
- Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dan disosialisasikan ke seluruh unit.

Tabel 4. Siklus PPEPP Politeknik AUP

Tahap PPEPP	Waktu (Bulan)	Fokus Utama
Penetapan	Desember – Januari	Menetapkan tujuan, kebijakan mutu, kurikulum, target, strategi, dan rencana kerja.
Pelaksanaan	Februari – Juli Agustus – Desember	Melaksanakan kegiatan akademik & non-akademik sesuai SOP/POS, termasuk kuliah, praktikum, proyek, dan layanan pendukung.

Evaluasi	Juni & Oktober	Audit internal, penilaian capaian, kualitas pengajaran, dan implementasi rencana.
Pengendalian	Juli & November	Tindak lanjut hasil evaluasi, koreksi penyimpangan, dan pengendalian efektivitas kerja.
Peningkatan	November-Desember	Perbaikan berkelanjutan, benchmarking, pembaruan standar mutu, kurikulum, dan metode pembelajaran.

2.2 Landasan Hukum Penjaminan Mutu Politeknik AUP

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Keputusan Presiden RI nomor 44 dan 45 Tahun 1974; keputusan menteri pertanian nomor 136 Tahun 1975 tentang Pengalihan tanggung jawab Dirjen perikanan ke Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian;
8. Keputusan presiden nomor 27 Tahun 1993 tentang perubahan Diklat AUP menjadi Sekolah Tinggi Perikanan;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 1962 tentang Pembentukan Lembaga Pendidikan Usaha Perikanan;
10. Keputusan Menteri Pertanian nomor 95 Tahun 1962 tentang penetapan Lembaga Pendidikan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 128 Tahun 1983 tentang perubahan nama Diklat AUP;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 1001 Tahun 2019 tentang perubahan STP menjadi Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan;

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 91 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 46 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
22. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
23. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
24. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi;
25. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi;
26. Keputusan Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan nomor 245 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
27. Keputusan Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan nomor 246 Tahun 2021 tentang Dokumen Mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Politeknik AUP;

2.3 Strategi dan implementasi penjaminan mutu Politeknik AUP


2.3.1 Strategi dan siklus penjaminan mutu Politeknik AUP

Penjaminan mutu Pendidikan vokasi dapat diimplementasikan dengan Menyusun strategi berupa:

1. Penguatan tata Kelola dan regulasi dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan dokumen mutu sesuai dengan SN Dikti, KKNi dan kebutuhan DUDI dan membangun sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi.
2. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan dengan Memberikan pelatihan atau refreshment tentang SPMI, manajemen mutu dan sosialisasi instrument akreditasi terbaru. Selain itu peningkatan kapasitas auditor dapat dilakukan dengan refreshment pelatihan auditor internal ataupun pelatihan lead implementer.
3. Digitalisasi sistem penjaminan mutu perlu dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengumpulan data, analisis dan pelaporan.
4. Internalisasi budaya mutu dilakukan dengan menanamkan budaya mutu di semua unit kerja melalui sosialisasi, workshop, dan integrasi indikator mutu dalam penilaian kinerja dan mendorong keterlibatan seluruh elemen dalam siklus PPEPP.
5. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan dilakukan melalui audit mutu internal secara berkala, benchmarking, dan menindaklanjuti hasil evaluasi dengan program peningkatan mutu berkelanjutan.

Strategi tersebut dilakukan dalam upaya menjalankan siklus penjaminan mutu di politeknik AUP yang secara umum menerapkan prinsip PPEPP yaitu:

1. **Penetapan** : Menetapkan visi, misi, tujuan, kebijakan, standar, dan indikator mutu yang tertuang dalam dokumen mutu.
2. **Pelaksanaan** : Melaksanakan kegiatan akademik (kurikulum, pembelajaran, penelitian, PKM) dan non-akademik (administrasi, layanan mahasiswa, sarpras) sesuai standar yang ditetapkan.
3. **Evaluasi** : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar mutu. evaluasi dapat berupa survei kepuasan, tracer study, laporan kinerja hingga audit internal.
4. **Pengendalian** merupakan tindak lanjut hasil evaluasi dengan adanya Tindakan korektif.
5. **Peningkatan** : Melakukan perbaikan berkelanjutan pada standar mutu, kebijakan, metode pembelajaran, serta layanan berdasarkan hasil evaluasi. Selain itu dapat menyesuaikan standar dengan perkembangan regulasi, teknologi, dan kebutuhan industri.



Gambar 1. Siklus Penjaminan Mutu Politeknik AUP

2.3.2 Implementasi penjaminan mutu Politeknik AUP

Pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik AUP memerlukan panduan operasional berupa Manual mutu yang berfungsi sebagai acuan dalam menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengembangkan standar mutu secara berkelanjutan. Manual ini dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan formulir yang mendukung implementasinya oleh seluruh unit penyelenggara pendidikan di Politeknik AUP.

Proses penerapan sistem penjaminan mutu dilakukan melalui tahapan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, Evaluasi, pengendalian, serta pengembangan/peningkatan mutu yang dijalankan secara berkesinambungan dengan pendekatan PPEPP. Siklus ini disusun selaras dengan visi, misi, tujuan, rencana strategis (Renstra), dan kebijakan mutu Politeknik AUP, dengan jangka waktu satu siklus selama satu tahun akademik, kemudian diulang secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya.

2.3.3 Lingkup manajemen mutu Politeknik AUP

Ruang lingkup manajemen mutu di politeknik AUP mencakup seluruh layanan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan sarjana terapan, pascasarjana


terapan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, yang didukung oleh berbagai layanan penunjang.

Penyelenggaraan layanan tridharma di Politeknik AUP dilaksanakan oleh program studi, serta unit pendukung (supporting units). Yang dimaksud dengan supporting units adalah unit-unit yang tercantum dalam OTK Politeknik AUP, seperti Satuan Pengawas Internal (SPI), Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M), Sub Bagian Umum, Pusat Pelayanan Akademik, Unit kesehatan (klinik pratama), Unit Sertifikasi (BST, LSP), Unit Kemitraan dan Kerjasama, Unit Digital Center, Unit Pembinaan Karakter, dan Unit Pembelajaran Kewirausahaan.



3.1 Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Politeknik AUP

Secara umum, organisasi penjaminan mutu di Politeknik AUP merupakan unit kerja yang berada langsung di bawah Direktur. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, unit ini bertanggung jawab kepada direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I. Penjaminan mutu mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu pendidikan. Secara structural dapat terlihat pada struktur organisasi Politeknik AUP berikut ini.




Gambar 2. Struktur Organisasi Politeknik AUP

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik AUP dilaksanakan melalui koordinasi berjenjang antara Pusat penjaminan mutu di tingkat

institusi, hingga program studi. Koordinasi ini bertujuan agar penerapan standar mutu terlaksana secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan di seluruh lini akademik maupun non-akademik.

Pada level institusi, Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) atau Pusat Penjaminan Mutu (Pusmintu) berada langsung di bawah pimpinan tertinggi, yaitu Direktur Politeknik AUP. Pusmintu memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan mutu, menyusun manual, standar, dan prosedur mutu, serta melakukan koordinasi dengan program studi dan unit-unit lainnya.

Selanjutnya, di program studi, terdapat Gugus Kendali Mutu (GKM) yang langsung berhadapan dengan pelaksanaan kegiatan tridharma. GKM memastikan implementasi standar mutu dalam kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan SPMI dan kebutuhan industri.



Gambar 3. Alur Koordinasi Sistem Penjaminan Mutu Politeknik AUP

Alur koordinasi berjalan secara top-down dan bottom-up. Dari atas ke bawah, Pusmintu menyampaikan kebijakan, standar, serta instruksi mutu kepada GKM. Sebaliknya, dari bawah ke atas, GKM menyampaikan laporan evaluasi, hasil monitoring, serta rekomendasi perbaikan ke Pusmintu untuk ditindaklanjuti dalam kebijakan mutu tingkat institusi.

Koordinasi ini dilengkapi dengan forum rapat rutin, mekanisme monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal. Dengan pola koordinasi yang terintegrasi, siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dapat berjalan efektif sehingga budaya mutu terinternalisasi di seluruh lingkungan Politeknik AUP.

3.2 Tahapan dan Penetapan Standar Mutu

Penetapan Standar Mutu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kriteria, indikator, target dan cara pengukuran disadur dari Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 3.0 (IAPT 3.0) yang merupakan lampiran dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, yang meliputi 27 standar:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Isi Pembelajaran (kurikulum)
 - c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan sistem Informasi
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 - i. Standar Hasil Penelitian
 - j. Standar Isi Penelitian
 - k. Standar Proses Penelitian
 - l. Standar Penilaian Penelitian
 - m. Standar Peneliti
 - n. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - o. Standar Pengelolaan Penelitian
 - p. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
 - q. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - r. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- s. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - t. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - u. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - v. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - w. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - x. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - y. Standar Mahasiswa
 - z. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
 - aa. Standar Tata pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
2. Kriteria, indikator, target dan cara pengukuran dikaitkan dengan proses bisnis (PPEPP) yang dilakukan oleh semua unit terkait yang terdapat pada SOTK Politeknik AUP.
 3. Pengumpulan dokumen dan data dukung untuk pelengkap semua kriteria
 4. Draft Standar Mutu Politeknik AUP diserahkan ke Senat Akademik Universitas untuk direview.
 5. Draft Standar Mutu Politeknik AUP yang sudah direview diajukan ke Rektor untuk disyahkan.

3.3 Indikator Kinerja Penjaminan Mutu Politeknik AUP

Indikator Kinerja Penjaminan Mutu di Politeknik AUP disusun berdasarkan temuan dari Audit Mutu Internal pada seluruh lingkup AMI serta hasil Rapat Tinjauan Manajemen. Hasil tersebut menjadi dasar dalam proses peningkatan mutu, antara lain untuk menetapkan standar baru, merumuskan indikator kinerja yang lebih relevan, serta menyusun strategi dan program prioritas maupun unggulan Politeknik AUP.



Manual Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik AUP adalah dokumen yang memuat petunjuk teknis mengenai implementasi Penetapan Standar Mutu sebagaimana dijelaskan pada bagian 3.2. Dokumen ini secara rinci menjabarkan langkah-langkah pelaksanaan standar mutu sehingga dapat digunakan sebagai pedoman operasional bagi seluruh unit kerja. Isi manual mencakup penerapan standar mulai dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Politeknik AUP hingga pada aspek tata kelola, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan pendukung untuk mencapai hasil atau output yang ditetapkan.

4.1 Tujuan Pelaksanaan Standar Mutu

Pelaksanaan standar mutu bertujuan untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang ada di unit kerja dilaksanakan sesuai dengan perencanaan penetapan yang telah dirumuskan. Secara lebih detail, tahapan pelaksanaan standar mutu juga bertujuan untuk menyelenggarakan manajemen tata kelola organisasi, pendidikan, penelitian, pengabdian dan pendukung yang relevan sesuai dengan Standar Mutu.

4.2 Lingkup Pelaksanaan Standar Mutu

Adapun ruang lingkup pelaksanaan Standar Mutu adalah :

1. Pelaksanaan Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Program Kerja;
2. Pelaksanaan kelengkapan data dan informasi;
3. Pelaksanaan Keputusan Direktur yang berkaitan dengan tata pamong, tata kelola dan kerjasama;
4. Pelaksanaan RIP;
5. Pelaksanaan Renstra;
6. Pelaksanaan pengumpulan data SAKIP;
7. Pelaksanaan Dokumen Kebijakan Penjaminan Mutu;
8. Pelaksanaan Masterplan sesuai roadmap;

9. Pelaksanaan Keputusan Direktur mengenai OTK dan kode etik;
10. Pelaksanaan aspek pengelolaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan kerjasama;
11. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dalam aspek pengelolaan
 - a) pendidikan;
 - b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan;
 - c) ketarunaan;
 - d) penelitian;
 - e) PkM;
 - f) Kepegawaian;
 - g) keuangan;
 - h) sarana dan prasarana;
 - i) sistem informasi;
 - j) sistem penjaminan mutu; dan
 - k) kerjasama;
12. Pelaksanaan Keputusan Direktur mengenai kebijakan IKU dan IKT;
13. Pelaksanaan kegiatan Akreditasi nasional dan internasional;
14. Pelaksanaan kegiatan SDM dalam mencapai target/capaian sasaran kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

4.3 Potensi dan Mitigasi Risiko

Pelaksanaan standar mutu Politeknik AUP memiliki potensi risiko sehingga perlu adanya upaya mitigasi. Potensi dan mitigasi itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Risiko kebijakan terkait dengan proses dan mekanisme pelaksanaan kebijakan di unit kerja;
2. Risiko Kepatuhan terkait dengan realisasi pada tingkat pelaksana;
3. Risiko Operasional terkait dengan teknis pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
4. Risiko Reputasi terkait dengan akibat dari pelaksanaan kebijakan yang akan memberi pengaruh pada reputasi Politeknik AUP di tingkat nasional maupun internasional.

4.4 Penanggungjawab Pelaksana Srandar Mutu Politeknik AUP

- 1) Wakil Direktur I menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari Direktur Politeknik AUP untuk melaksanakan Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama di Politeknik AUP;
- 2) Wakil Direktur II menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari Direktur Politeknik AUP untuk melaksanakan bidang penganggaran dan perbendaharaan, pelaksanaan urusan akuntansi, pelaporan dan perpajakan, pelaksanaan pengelolaan aset, serta sarana dan prasarana;
- 3) Kepala Pusat Pelayanan Akademik menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari Direktur Politeknik AUP untuk melaksanakan kebijakan administrasi dan layanan akademik, pengelolaan pendidikan dan layanan penunjang pendidikan;
- 4) Kepala Pusat Penjaminan Mutu menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari Direktur Politeknik AUP untuk melaksanakan penjaminan mutu Politeknik AUP di bidang akademik dengan berdasarkan pada Standar Mutu Politeknik AUP yang telah ditetapkan oleh Direktur Politeknik AUP;
- 5) Ketua Satuan Pengawas Internal menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari Direktur Politeknik AUP untuk melaksanakan penjaminan mutu Politeknik AUP di bidang non akademik dengan berdasarkan pada Standar Mutu Politeknik AUP yang telah ditetapkan oleh Direktur Politeknik AUP;
- 6) Kepala Unit Kemitraan dan Kerjasama menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari Direktur Politeknik AUP untuk melaksanakan Kerjasama dalam dan luar negeri;
- 7) Kepala Unit IDUKA menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari Direktur Politeknik AUP untuk melaksanakan pengembangan bidang kemahasiswaan, pelaksanaan pengembangan karir mahasiswa dan alumni;
- 8) Kepala Unit Pembelajaran Kewirausahaan menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari Direktur Politeknik AUP untuk melaksanakan pengembangan bidang kewirausahaan dan inkubasi bisnis;
- 9) Kepala Sub Bagian Umum menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari Direktur Politeknik AUP untuk melaksanakan administrasi Politeknik AUP yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum,

hukum dan tata laksana, sistem dan teknologi informasi, dan kehumasan dan protokoler;

- 10)Ketua Unit Kepegawaian dan Tata Laksana menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari Direktur Politeknik AUP untuk melaksanakan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- 11)Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari Direktur Politeknik AUP untuk melaksanakan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 12)Ketua Unit Keuangan dan Barang Milik Negara menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari Direktur Politeknik AUP untuk melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja di Politeknik AUP;
- 13)Ketua Program Studi menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari Direktur Politeknik AUP untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi serta keahlian terapan.
- 14)Ketua bidang akreditasi menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari kepala Pusmintu untuk mengawal proses akreditasi dan perencanaan hingga tindak lanjut;
- 15)Ketua bidang standardisasi menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari kepala Pusmintu untuk mengawal dalam penetapan, pengembangan dan penyempurnaan dokumen mutu khususnya standar mutu dalam pelaksanaan SPMI di Politeknik AUP;
- 16)Ketua bidang Audit menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari kepala Pusmintu sebagai pengendali mutu dalam menjalankan evaluasi secara independent untuk memastikan seluruh standar SPMI dilaksanakan dan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan;
- 17)Ketua bidang pemantauan dan evaluasi menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari kepala Pusmintu untuk memastikan standar mutu benar benar dijalankan, evaluasi secara objektif dan ditindaklanjuti;
- 18)Ketua bidang informasi dan Kerjasama menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari kepala Pusmintu sebagai penghubung komunikasi mutu internal-eksternal serta sebagai fasilitator kolaborasi untuk penguatan mutu berkelanjutan.





Manual Evaluasi Standar Mutu merupakan pedoman yang memuat proses pemantauan, penilaian, dan pengukuran tingkat keberhasilan sesuai dengan pernyataan standar yang wajib dipatuhi, dilaksanakan, dan dicapai. Proses evaluasi dilakukan dengan membandingkan realisasi kegiatan terhadap Standar Mutu yang tercantum dalam Standard Operating Procedure (SOP). Hasil dari evaluasi berupa persentase ketercapaian kegiatan yang merujuk pada SOP dan formulir yang telah ditetapkan, sebagai dasar dalam upaya pemenuhan serta pencapaian tujuan dan sasaran Standar Mutu.

5.1 Tujuan Evaluasi Standar Mutu Politeknik AUP

Tujuan evaluasi standar mutu di Pusmintu Politeknik AUP adalah melakukan pemantauan, penilaian, dan pengukuran terhadap berbagai standar yang berlaku di Politeknik AUP guna mendorong peningkatan mutu secara berkesinambungan di seluruh aspek penting, sehingga tercipta budaya mutu dalam lingkungan Politeknik AUP. Standar berfungsi sebagai acuan pokok dalam pelaksanaan penjaminan mutu untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pusmintu Politeknik AUP. Acuan tersebut mencakup kriteria minimal pada berbagai aspek yang berkaitan dengan perjanjian kinerja maupun kegiatan pendukung lainnya, sehingga kinerja layanan dapat terus ditingkatkan dan budaya mutu dapat terbangun dengan baik.

5.2 Lingkup Evaluasi Standar Mutu Politeknik AUP

- a. manajemen : Renstra, Perjanjian Kinerja, Program Kerja, Anggaran, IKU dan IKT.
- b. Sumberdaya : Lingkup evaluasi standar mutu pada aspek sumber daya manusia adalah monitoring dan evaluasi aspek kinerja kepala bidang, kepala pusat , Dosen dan tenaga kependidikan.

5.3 Potensi dan Mitigasi Risiko Politeknik AUP



a) Potensi Risiko:

- 1) Risiko Kebijakan;
- 2) Risiko Kepatuhan;
- 3) Risiko Operasional;
- 4) Risiko Reputasi

b) Mitigasi Risiko:

- 1) Melakukan monitoring pelaksanaan evaluasi dokumen mutu;
- 2) Melakukan koordinasi terkait evaluasi dokumen mutu secara berkala;
- 3) Menyusun SOP yang dibutuhkan terkait evaluasi dokumen mutu;
- 4) Menyusun pelaporan evaluasi dokumen mutu.

5.4 langkah-langkah Evaluasi Standar Mutu Politeknik AUP

1. Manajemen

Langkah-langkah pelaksanaan standar mutu pada aspek manajemen adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan monitoring dan evaluasi atas Capaian Renstra;
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi atas Capaian Perjanjian Kinerja;
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi atas Capaian Program Kerja Pusmintu;
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi atas serapan anggaran LPM.

2. Sumberdaya

Langkah-langkah pelaksanaan standar mutu pada aspek sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja;
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi atas dokumen beban kerja;
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi atas kontrak kinerja.



MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MUTU

Manual pengendalian standar mutu Pusmintu Politeknik AUP adalah serangkaian aktivitas monitoring dan evaluasi terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai standar mutu yang ditetapkan melalui audit mutu internal (AMI).

6.1. Tujuan Pengendalian Standar Mutu

Tujuan pengendalian standar mutu adalah untuk memastikan program dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

6.2. Lingkup Pengendalian Standar Mutu

1. Manajemen

Lingkup evaluasi standar mutu pada aspek manajemen adalah meliputi Permintaan Tindakan Koreksi (PTK), hasil AMI, hasil monitoring dan evaluasi IKU, hasil survey kepuasan, dan Tinjauan Manajemen.

2. Sumber Daya Manusia

Lingkup evaluasi standar mutu pada aspek sumber daya manusia adalah Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Tinjauan Manajemen sebagai pengendalian.

6.3. Potensi dan Mitigasi Risiko Tahapan Evaluasi

1. Manajemen

a) Potensi Risiko:

- 1) Risiko Kebijakan;
- 2) Risiko Kepatuhan;
- 3) Risiko Operasional;
- 4) Risiko Reputasi.

b) Mitigasi Risiko:

- 1) Melakukan sinkronisasi peraturan internal terkait pelaksanaan pengendalian;
- 2) Menyusun SOP terkait pengendalian penjaminan mutu;
- 3) Melakukan monitoring pelaksanaan pengendalian secara berkala;
- 4) Melakukan koordinasi secara berkala di seluruh unit terkait tindak lanjut hasil audit internal;

2. Sumber Daya Manusia

a) Potensi Risiko:

- 1) Risiko kebijakan : kebijakan mutasi tenaga kependidikan yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan
- 2) Risiko Kepatuhan : sumber daya manusia yang tidak taat pada peraturan
- 3) Risiko Operasional : tidak berjalannya sistem yang ada, baik secara internal (ketidakmampuan) maupun eksternal
- 4) Risiko Reputasi : menurunnya kepercayaan terhadap sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga kependidikan

b) Mitigasi Risiko:

- 1) Penerapan SOP terkait;
- 2) Publikasi hasil survei tahun sebelumnya untuk ditindaklanjuti.

6.4. Langkah-langkah Pengendalian Standar Mutu

1. Manajemen

Langkah-langkah pelaksanaan standar mutu pada aspek manajemen adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan tindak lanjut atas Permintaan Tindakan Koreksi (PTK);
- b) Melakukan diseminasi hasil AIM supporting units;
- c) Melakukan diseminasi hasil monitoring dan evaluasi IKU;
- d) Melakukan diseminasi hasil survey kepuasan;
- e) Menyusun Tinjauan Manajemen;

2. Sumber Daya Manusia

Langkah-langka pelaksanaan standar mutu pada aspek sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai metode untuk melihat evaluasi standar dan evaluasi tenaga kependidikan; dan
- b) Menyusun Tinjauan Manajemen Pusmintu sebagai bentuk pengendalian atas pengembangan teknis dan adminstratif, serta kondisi capaian standar sumber daya manusia dan evaluasi tenaga kependidikan.

6.5. Penanggungjawab Pengendalian Standar Mutu

1. Pusat Penjaminan Mutu (Pusmintu)
2. Sub Bagian Umum (BU)

3. Pusat Pelayanan Akademik (PPA)
4. IDUKA
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Unit Kemitraan dan kerjasama

6.7. Mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen

1. Rapat Tinjauan Manajemen di Politeknik AUP dilaksanakan di setiap akhir tahun
2. Lingkup rapat tinjauan manajemen di Politeknik AUP meliputi:
 - a. Hasil analisis dan kajian dari monev Data PD Dikti, monev capaian kinerja
 - b. Hasil analisis dan dan kajian serta diseminasi Audit Mutu Internal
 - c. Survey Kepuasan
3. Rapat Tinjauan Manajemen Politeknik AUP dihadiri oleh Pimpinan Politeknik AUP, ketua Pusmintu, ketua program studi dan ketua unit.
4. Rapat Tinjauan Manajemen akan dikaji hasil Analisa dari temuan atau ketidaksesuaian dengan target indikator dari setiap standar yang ditetapkan
5. Pada Rapat Tinjauan manajemen akan dikaji akar masalah dan menetapkan rencana tindak lanjut sebagai dasar penyusunan standar dan program kerja;
6. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen akan disampaikan ke Direktur sebagai bagian pertanggungjawaban pusmintu.

6.8. Mekanisme Pengendalian Risiko

1. Permintaan tindakan koreksi dari temuan hasil audit, evaluasi dan survey kepuasan.
2. Rapat Tinjauan Manajemen

6.8.1. Mekanisme Pengendalian dan Mitigasi Risiko Kebijakan

Pengendalian resiko kebijakan ini dilakukan dengan SOP. Pengendalian resiko kebijakan ini merupakan tanggung jawab dari kepala pusat penjaminan mutu dan ketua unit dengan pelaksana pengendalian Subbagian Program.

6.8.2. Mekanisme Pengendalian dan Mitigasi Risiko Kepatuhan

Pengendalian resiko kebijakan ini dilakukan dengan SOP. Pengendalian resiko kepatuhan ini merupakan tanggung jawab dari kepala pusat penjaminan mutu dan ketua unit dengan pelaksana pengendalian Subbagian Program.

6.8.3. Mekanisme Pengendalian Risiko Reputasi

Pengendalian resiko kebijakan ini dilakukan dengan SOP dan pedoman atau panduan di setiap PPEPP. Pengendalian resiko reputasi ini merupakan tanggung jawab dari kepala pusat penjaminan mutu dan ketua program studi.



Manual Peningkatan Standar Mutu Politeknik AUP adalah dokumen yang memuat petunjuk teknis, langkah, dan metode untuk meningkatkan standar mutu di lingkungan Politeknik AUP. Dokumen ini menjadi acuan dalam upaya perbaikan standar mutu, baik di tingkat internal maupun eksternal, yang dilakukan secara berkala berdasarkan siklus berkelanjutan serta hasil evaluasi penerapan standar sebelumnya. Proses peningkatan mutu dilaksanakan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan pada level lokal, nasional, regional, hingga internasional, serta tetap disesuaikan dengan visi dan misi Politeknik AUP.

7.1. Tujuan Peningkatan Standar Mutu

Peningkatan standar mutu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja Politeknik AUP dalam pelaksanaan renstra yang telah ditetapkan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan Standar Mutu Politeknik AUP secara berkesinambungan pada setiap akhir siklus setiap standar mutu Politeknik AUP.
2. Untuk mendapatkan informasi menyeluruh tentang kelebihan dan kekurangan Standar Mutu Politeknik AUP.
3. Untuk melakukan diversifikasi Standar Mutu Politeknik AUP.

7.2. Lingkup Peningkatan Standar Mutu Politeknik AUP

Lingkup peningkatan Standar Mutu Politeknik AUP meliputi:

1. Peningkatan standar mutu layanan manajemen.
2. Peningkatan standar mutu layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Peningkatan standar mutu layanan penunjang.

7.3. Potensi dan Mitigasi risiko

Tahapan Evaluasi Pelaksanaan peningkatan standar mutu Politeknik AUP memiliki potensi risiko sehingga perlu adanya upaya mitigasi. Potensi dan mitigasi itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Risiko kebijakan terkait dengan proses dan mekanisme penetapan kebijakan di tingkat pimpinan Politeknik AUP.
2. Risiko Kepatuhan terkait dengan realisasi pada tingkat pelaksana.
3. Risiko Operasional terkait dengan teknis pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
4. Risiko Reputasi terkait dengan akibat dari pelaksanaan kebijakan yang akan memberi pengaruh pada reputasi Politeknik AUP di tingkat nasional maupun internasional.

7.4. Langkah-langkah Peningkatan Standar Mutu Politeknik AUP

1. Peningkatan standar Mutu Politeknik AUP diawali dengan Penetapan Standar Mutu yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang berlangsung di lingkungan Politeknik AUP.
2. Langkah selanjutnya adalah menetapkan Indikator kinerja baru yang akan menjadi panduan ketercapaian kinerja Politeknik AUP.
3. Penetapan Pengembangan Strategi dilakukan sebagai kelanjutan dari adanya standar mutu dan indikator kinerja yang menghasilkan strategi peningkatan mutu Politeknik AUP.
4. Langkah terakhir adalah dilakukannya penetapan program prioritas dan unggulan. Dengan adanya program prioritas dan unggulan ini, Politeknik AUP memberikan upaya peningkatan mutu yang terarah dan terukur.

7.5. Penanggungjawab Peningkatan Standar Mutu Politeknik AUP

1. Ketua Pusmintu menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari Direktur Politeknik AUP untuk melaksanakan penjaminan mutu Politeknik AUP dengan mendasarkan pada Standar Mutu Politeknik AUP yang telah ditetapkan oleh Direktur.
2. Bidang Akreditasi Pusmintu menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas penjaminan mutu dari Kepala Pusmintu terkait akreditasi organisasi di tingkat nasional maupun internasional.
3. Bidang Audit menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari kepala Pusmintu sebagai pengendali mutu dalam menjalankan evaluasi secara

independent untuk memastikan seluruh standar SPMI dilaksanakan dan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan;

4. Bidang pemantauan dan evaluasi menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari kepala Pusmintu untuk memastikan standar mutu benar benar dijalankan, evaluasi secara objektif dan ditindaklanjuti;
5. Bidang informasi dan Kerjasama menerima tanggung jawab pelaksanaan tugas dari kepala Pusmintu sebagai penghubung komunikasi mutu internal-eksternal serta sebagai fasilitator kolaborasi untuk penguatan mutu berkelanjutan.



Buku *Manual Mutu* Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) disusun sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara terarah, sistematis, dan berkesinambungan. Manual Mutu ini menegaskan komitmen institusi untuk mewujudkan budaya mutu dalam seluruh aspek tridharma perguruan tinggi vokasi, yaitu pendidikan, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan adanya buku ini, diharapkan setiap sivitas akademika Politeknik AUP memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi. Dokumen ini juga menjadi landasan untuk memastikan seluruh kegiatan di lingkungan Politeknik AUP senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar nasional pendidikan tinggi, serta kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI).

Kesimpulannya, *Manual Mutu* Politeknik AUP tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga instrumen strategis yang mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan penerapan manual mutu ini, Politeknik AUP diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter, profesional, inovatif, dan berdaya saing global, sesuai dengan visi dan misi institusi.



- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- Keputusan Presiden RI nomor 44 dan 45 Tahun 1974; keputusan menteri pertanian nomor 136 Tahun 1975 tentang Pengalihan tanggung jawab Dirjen perikanan ke Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian;
- Keputusan presiden nomor 27 Tahun 1993 tentang perubahan Diklat AUP menjadi Sekolah Tinggi Perikanan;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 1962 tentang Pembentukan Lembaga Pendidikan Usaha Perikanan;

Keputusan Menteri Pertanian nomor 95 Tahun 1962 tentang penetapan Lembaga Pendidikan Perikanan;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 128 Tahun 1983 tentang perubahan nama DIKlat AUP;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 1001 Tahun 2019 tentang perubahan STP menjadi Politeknik Ahli Usaha Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 91 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 46 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan;

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi;

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi;

Keputusan Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan nomor 245 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan;

Keputusan Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan nomor 246 Tahun 2021 tentang Dokumen Mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Politeknik AUP;

LEMBAR KOREKSI



MANUAL MUTU

No	Bagian/ Halaman	Isi Saat Ini	Koreksi/ Catatan Perbaikan	Tindak Lanjut/ Revisi	Waktu Penyelesai an	Paraf Korektor	Paraf Penanggung Jawab
1							



Lampiran 1.

Surat Keputusan Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275
LAMAM: www.politeknikaup.ac.id SUREL: politeknikaup@kkp.go.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN
Nomor : B.7252/POLITEKNIK.AUP/KP.440/XII/2024

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN JAKARTA

DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk pencapaian mutu berdasarkan visi dan misi Politeknik Ahli Usaha Perikanan dipandang perlu untuk menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta;
 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta mencakup penjaminan mutu akademik dan non akademik dalam bentuk kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan formulir mutu;
- KEDUA** : Komitmen bersama dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta secara konsisten dan berkelanjutan bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan sebuah pernyataan mutu (*quality statement*): “Menjadi pusat penjaminan mutu yang unggul dan berstandar internasional dalam mendukung Politeknik AUP sebagai perguruan tinggi vokasi kelautan dan perikanan terbaik di Indonesia dalam menghasilkan Lulusan Berkarakter dan Berdaya Saing Global”;

- KETIGA : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai akibat ditandatanganinya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Politeknik Ahli Usaha Perikanan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku mulai tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 2024


Direktur
Dra. Ani Leilani, M.Si
NIP. 196412171990032003

Tembusan Yth;

1. Sekretaris Badan Penyuluhan dan SDM Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

